

# Laporan Mengenai Keluhan Insentif Tenaga Kesehatan (Pembaruan III)

Pemutakhiran periode 18 Maret 2021 - 6 Mei 2021

Disampaikan pada Konferensi Pers Konsorsium Masyarakat Sipil  
11 Mei 2021

# Timeline perkembangan aturan & isu Insentif

- 27 April 2020 - KMK 278 Tahun 2020 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
- 30 Juni 2020 – KMK 392 Tahun 2020 tentang Insentif dan Santunan kematian
- 23 Juli 2020 - KMK 447 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO. HK.01.07/ 392/2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
- 7 Oktober 2020 – KMK 2539 Tahun 2020 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
- **8 Januari 2021 – Laporcovid19, ICW, dan Organisasi Profesi (IDI, IBI, PATELKI, PPNI) melakukan pengumpulan data**
- **14 Februari 2021 Audiensi dengan Kemenkes diterima oleh Menteri Kesehatan dan plt. Sekjend PPSDM**
  - Follow up Audiensi: Integrasi data santunan OP & data Kemenkes (24/02-16/04). Menghimbau OP dan Faskes untuk terus mengusulkan

# Timeline perkembangan aturan & isu Insentif

- 24 Februari 2021 – KPK mengeluarkan rekomendasi agar manajemen rumah sakit tidak melakukan pemotongan insentif tenaga kesehatan.
- 16 Februari 2021- Audiensi dengan KSP, diterima oleh Deputi Pembangunan Manusia
- 18 Februari 2021 - Audiensi dengan KPK, diterima oleh Divisi Monitoring
- 22 Maret 2021 - Audiensi dengan DPR RI, diterima oleh Komisi IX DPR RI
- **26 Maret 2021 – KMK 4239 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19.**
- 13 April 2021 – Kemenkes membuka blokir dana insentif
- 3 Mei 2021 – Jaringan Nakes Indonesia mengeluarkan rilis soal kejadian tunggakan insentif yang dialami oleh relawan tenaga kesehatan RSDC Wisma Atlet
- 5 Mei 2021 – Jaringan Nakes Indonesia kepada Laporan Covid-19 menginformasikan bahwa insentif relawan tenaga kesehatan RSDC Wisma Atlet belum dibayarkan sejak bulan Desember 2020 hingga April 2021, beberapa nakes bahkan belum mendapatkan insentif sejak November 2020.
- 7 Mei 2021 – Rencana Konferensi Pers Mengenai Tunggakan Insentif Relawan Tenaga Kesehatan oleh Jaringan Nakes Indonesia terpaksa gagal karena mendapatkan sejumlah tekanan.
- 10 Mei 2021 – Jaringan Nakes Indonesia memberikan perkembangan informasi disebutkan bahwa terdapat ± 1500 perawat yang belum menerima insentif bulan November - Desember 2020. Sedangkan pada bulan Januari 2021 terdapat sekitar 400 perawat yang belum mendapatkan insentif. Situasi ini hampir mirip dengan bulan Februari – April 2021 dimana ada sekitar 1500 perawat tak kunjung menerima haknya sebagai relawan pandemi.

Pada **8 Januari 2021**, LapoCovid-19 dan ICW, bersama dengan Organisasi Profesi (IDI, IBI, PATELKI, PPNI) mengumpulkan data nakes yang belum mendapatkan insentif melalui kanal aduan berupa google form. Kanal aduan ini masih tetap dibuka untuk para nakes yang belum mendapatkan hak insentifnya.



<https://laporcovid19.org/program/advokasi-nakes>



## Formulir Hak Santunan dan Insentif Nakes

Tenaga Kesehatan berjasa di garda depan perawatan pasien terduga maupun terkonfirmasi positif Covid-19. Demi mengemban tugas mulia ini, sudah lebih dari 500 nakes gugur karena terpapar Covid-19, menurut catatan Tim Pusara Digital LapoCovid19.


Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK. 01. 07/ Menkes/2539/2020 menyatakan tenaga kesehatan yang menangani kasus Covid-19 berhak mendapatkan dana insentif & jika meninggal berhak mendapatkan santunan.

Namun, semua tenaga kesehatan yg bekerja di fasyankes juga rentan terpapar Covid-19 dan meninggal dunia, karenanya, sehingga berhak mendapatkan insentif dan santunan kematian. Selain daripada itu, Tim Pusara Digital LapoCovid19 juga mendapatkan beberapa laporan dari keluarga tenaga kesehatan yang tidak kunjung mendapatkan dana santunan, padahal almarhum terinfeksi dan meninggal dunia karena paparan COVID-19.

# Persoalan Insentif (data 8 Jan - 5 Feb 2021 dan 5 Feb-18 Mar 2021)


## Jenis Masalah Insentif

Periode 8 Jan - 5 Feb '21 dan 5 Feb - 18 Mar '21




# Temuan Lanjutan

## Keadaan Nakes yang Belum Mendapatkan Insentif



## Nakes yang Terinfeksi dan Belum Mendapatkan Insentif



# Hasil Audiensi dengan Kementerian/Lembaga terkait

## Kementerian Kesehatan RI (14 Februari 2021):

Menkes menjelaskan::

- Insentif dan santunan yang dikelola Kemenkes adalah untuk RS di bawah naungan Kemenkes saja, sementara untuk RS daerah berada di bawah pengelolaan Kemendagri.
- Menkes meminta timnya mengintegrasikan data insentif dengan santunan yang dimiliki oleh Organisasi Profesi untuk proses verifikasi.
- Mendorong PPSDM untuk membuat survei seperti yang dilakukan oleh LaporCovid-19 untuk disebarkan kepada nakes yang menangani Covid-19 di fasilitas kesehatan yang berada di bawah naungan kemenkes.

Tindak lanjut Kemenkes:

- Data santunan terintegrasi (24/2 - 16/4), faskes dan OP terus diusulkan untuk mengusulkan.
- **26 Maret 2021** – KMK 4239 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19.
- **13 April 2021**: Kemenkes membuka blokir dana insentif untuk menyelesaikan insentif yang tertunggak  
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210413/5137503/review-bpkp-selesai-tunggakan-insentif-nakes-tahun-2020-segera-dibayarkan/>



# Hasil Audiensi dengan Kementerian/Lembaga terkait

- **Hasil audiensi insentif dan santunan kepada KPK (18 Februari 2021):**


Menginvestigasi lebih lanjut mengenai pemotongan insentif oleh faskes yang mencapai 70%. Mendorong agar pihak faskes transparan dalam penyaluran insentif, serta mendorong pihak terkait untuk melaporkan adanya indikasi korupsi pada penyaluran insentif.

- **Hasil audiensi insentif dan santunan kepada DPR (22 Maret 2021):**

Pada 9 Februari dan 15 Maret, DPR membuat kesepakatan dengan Kemenkes. DPR mendesak Kemenkes untuk membayar insentif nakes yang melayani Covid-19 serta realisasi klaim RS. DPR mendukung agar laporan Insentif santunan kematian dilakukan secara terbuka, tepat waktu, dan bertanggung jawab.

## Persoalan Insentif pada tahap 3


Jenis Masalah Insentif  
(Periode 18 Maret 2021-6 Mei2021)



# Temuan survei dari para nakes:


- Nakes di salah satu rumah sakit di **Batu, Malang, Jawa Timur** melaporkan insentifnya dipotong dari seharusnya Rp 7,5 juta menjadi hanya Rp 3 juta per bulan, dan terjadi sejak awal dan berlanjut hingga September 2020. **Sejak November insentif belum didapatkan.**
- Salah satu rumah sakit di **Nganjuk, Jawa Timur**, Insentif dari pemerintah daerah untuk bulan Maret hingga Mei 2020 sebesar Rp 8,7 juta. Untuk bulan Juni 2020 tidak dapat insentif, lalu Juli dan Agustus 2020 mendapat dari Kemenkes sebesar Rp 15 juta. **Berikutnya, sejak September 2020 hingga April 2021, tidak lagi mendapatkan insentif.**
- Sementara dokter di **Rumah Sakit Polri di Bojonegoro, Jawa Timur**, melaporkan, insentifnya dipotong 50 persen, dari seharusnya Rp 10 juta menjadi Rp 5 juta dan **hanya menerima insentif mulai bulan Februari 2021.**

## Tenaga Kesehatan Belum Mendapatkan Insentif




# Temuan Lanjutan

Keadaan Nakes yang belum mendapatkan Insentif



Terinfeksi dan Belum Mendapatkan Insentif



## Temuan lain di Lapangan:

- Berdasarkan data Jaringan Nakes Indonesia **per 10 Mei 2021**, terdapat kurang lebih **1500 perawat yang belum menerima insentif bulan November - Desember 2020**.
  - **Sedangkan pada bulan Januari 2021** terdapat sekitar **400 perawat yang belum mendapatkan insentif**.
  - Situasi ini hampir mirip dengan bulan **Februari – April 2021** dimana ada sekitar **1500 perawat tak kunjung menerima** haknya sebagai relawan pandemi.
- Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19 Indrapura, sukarelawan di bawah naungan Kemenkes belum dibayarkan hingga Desember 2021.